



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni, SH.,Mkn dan kawan-kawan Para Advokat pada kantor advokat Antoni Yeo & Partners, beralamat di Komplek Winner Millenium Mansion Blok B 2 No.2, Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.46/SK-II/2021/PN Tbk tanggal 16 Februari 2021,.....sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayuk Mujirahayu, SH.,C.P.L dan kawan-kawan Para Advokat pada kantor advokat Yayuk Mujirahayu, SH.,C.P.L & Rekan, beralamat di Jl.MT Haryono RT.01 RW.07 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop.Kep.Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.133/SK-IV/2021/PN Tbk tanggal 30 April 2021,.....sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2015, perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia seperti layaknya Suami dan Istri pada umumnya, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama ;
[REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] dan
[REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sedikit diwarnai dengan adanya keributan-keributan atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan terkadang Tergugat juga sering kasar kepada Tergugat dan memukul Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat. Seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang terus menerus, dimana pertengkaran sering terjadi dikarenakan Penggugat tidak mau bekerja dan sering kasar serta memukul Penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa takut kalau berada dirumah bersama dengan Tergugat, dikarenakan sikap dari Tergugat yang kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berniat untuk Menggugat Cerai Tergugat supaya tidak terjadi lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini dialami oleh Penggugat dan anak-anaknya.

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut, membuat Penggugat mengalami rasa trauma, sehingga Penggugat memutuskan untuk Menggugat Cerai Tergugat.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus-menerus, yang berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi.
8. untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dikarenakan perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus-menerus, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya Gugatan Cerai ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2015, perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Pencatata Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████, **PUTUS** dan segala akibat hukumnya karena **PERCERAIAN**.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun, supaya mencatat dalam daftar perceraian sekaligus agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan.

4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] dan [REDACTED] Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] jatuh kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi telah hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat Konvensi awalnya hadir sendiri ke persidangan kemudian di persidangan dengan agenda pembuktian memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2021, sehingga pada persidangan-persidangan selanjutnya hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renny Hidayati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diminta melanjutkan perkara;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi, yang substansi atau isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 adalah benar kami adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25-03-2015 dan telah dicatat dan didaftarkan sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Pada poin 2 saya menjawab bahwa benar kami dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masing-masing bernama:
■ [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun
■ [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun
3. Pada poin ke 3 saya menjawab bahwa tidak benar sering terjadi keributan atau perkecokan karena kehidupan rumah tangga tetap baik dan aman.
4. Pada poin ke4 saya menjawab bahwa tidak benar bahwa saya tidak bekerja dan tidak dapat menafkahi istri dan anak-anak saya. Juga dapat saya buktikan bahwa saya ada bekerja. Adapun bukti-bukti tersebut akan saya rincikan sebagai berikut.
 - 1) Pada bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2019 saya bekerja di [REDACTED] [REDACTED] sebagai salesman.
 - 2) Pada tanggal 06 Agustus 2019 s/d tanggal 05 November 2019 saya bekerja sebagai koordinator translator di [REDACTED] [REDACTED] kontrak saya akan diperpanjang karena saya merasakan jarak kerja yang jauh dan lama meninggalkan anak dan istri akhirnya saya memilih untuk pulang dan tidak memperpanjang kontrak saya.
 - 3) Pada tanggal 13 November 2019 saya bekerja di Singapura sebagai penjual aksesoris HP. Hal ini dapat saya buktikan dengan paspor saya.
 - 4) Pada tanggal 20 Desember 2019 saya kembali bekerja ke Singapura setelah habis masa stay di bulan November 2019.
 - 5) Pada tanggal 05 February 2020 saya kembali bekerja ke Singapura dan pulang pada tanggal 24 february 2020.



- 6) Pada bulan Maret 2020 karena COVID-19 saya tidak bisa ke mana-mana dan Singapura lockdown akhirnya saya dan istri berinisiatif berjualan es koteng dan es buah dengan system online dan delivery.
- 7) Pada bulan Agustus hingga saat ini saya jualan online pulsa dan token listrik. Selama saya bekerja hampir seluruh uang saya beritahukan dan transparan kepada istri saya.
5. Pada point ke 5 tepatnya pada tanggal 12 Februari 2021 bertepatan 1 (hari) Imlek saya mempertanyakan kepada istri saya apakah istri saya bisa memanggil ibu saya karena pada hari itu kami akan makan bersama sebagai hari berkumpul untuk menyambut perayaan imlek. Tapi istri saya hanya diam dan tidak menjawab. Kemudian saya kembali mempertanyakan hal yang sama dengan istri saya dan istri saya tidak memberikan jawaban dan sama sekali tidak menganggap ucapan saya, di sinilah saya terpancing emosi sehingga saya marah, kemudian saya melampiaskan kekesalan saya dengan memukul sebuah meja belajar anak-anak lalu mempertanyakan kembali pertanyaan yang sama.. saya bertanya jika ada masalah atau problem silahkan ngomong dengan saya, kita usahakan jalan keluarnya.. namun istri saya lagi lagi tidak menjawab pertanyaan saya lagi.. lalu saya mengambil meja belajar itu yang awalnya saya lemparkan kearah kipas angin akibatnya meja belajar itu mental dan mengenai kepala istri saya yang mengakibatkan luka di kepala dan harus dijahit. Atas perbuatan saya yang mengakibatkan istri saya terluka dan saya sangat menyesalinya pak Hakim, tak lama kemudian istri saya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dan saya ditahan selama 2 (dua) hari setelah itu kami berdamai dikepolisian dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangnya lagi. Ketika saya dalam tahanan pihak berwajib tanpa saya ketahui istri saya pulang ke rumah orangtuanya dan membawa serta barang dan pakaian serta membawa anak-anak saya sampai hari ini. Pada poin ke-5 ini saya mengakui kesalahan saya karena terbawa emosi yang berakibatkan gugatan perceraian. Di sini saya juga ingin menyampaikan rasa kekesalan saya dikarenakan istri saya juga sering mempermalukan saya dengan menceritakan aib keluarga kami kepada orang lain dan kadang-kadang istri saya juga selalu mengancam saya akan bunuh diri setiap kali saya bertanya baik-baik kepada istri saya tentang anak-anak dan keluarga, juga bila kami ada masalah. Hal-hal seperti ini yang selalu jadi pemicu masalah. Kadang saya merasa bingung akan sikap istri saya ketika saya berusaha

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan saya selalu mengajak istri saya untuk membahas semua masalah dengan tenang dan selalu disikapi dengan diam dan mengancam akan bunuh diri.

6. Pada poin ke-6 saya merasa keberatan dengan apa yang disampaikan karena anak-anak saya sangat senang dan bahagia ketika bertemu dengan saya dan orang tua saya ketika datang ke rumah. Hal ini bisa saya katakan bahwa anak-anak saya tidak ada rasa trauma ketika bertemu dengan saya dan semua itu bisa saya buktikan.

7. Pada point ke-7, keharmonisan keluarga saya selama ini baik-baik saja. Karena selama saya berumah tangga istri saya selalu manja, minta saya untuk mandi sama, tidur juga minta dikelonin. Kami selalu jalan-jalan setiap sore dengan anak-anak kami. Ketika saya sibuk pun istri saya tetap kekeh untuk menunggu saya siap untuk bisa mandikan dia. Apakah rumah tangga saya tidak harmonis dengan kebahagiaan yang kami jalani selama ini?? Di sini saya secara tegas menyatakan bahwa saya tidak ingin bercerai dan terpisah dari anak-anak saya karena anak-anak kami masih sangat kecil dan sangat membutuhkan perhatian dari orangtuanya yaitu saya dan istri..

Tambahan dari keseluruhan point yang telah saya bacakan ini, di sini saya juga ingin sedikit menceritakan perjalanan rumah tangga kami sampai berujung kepada pengadilan hari ini..

Awal kami berkenalan karena kami bekerja di perusahaan yang sama. Setelah saya berhenti kerja saya tidak lagi bertemu dengan istri saya. Tidak berselang lama saya melihat kontak telp saya dan saya menemukan no HP istri saya kemudian iseng sayacoba untuk sms istri saya dan sms saya ditanggapi dan istri saya mengatakan bahwa dia saat itu sudah berada di Batam dan kami janjian untuk bertemu. Selama kami di Batam kurang lebih 2 bulan kami berpacaran dan istri saya mengatakan bahwa dia hamil dan saya berinisiatif membawanya kebidan untuk memeriksa kandungannya. Setelah bidan menyatakan bahwa istri saya hamil, saya sangat bahagia tapi hal yang tidak saya duga istri saya meminta kepada bidan tersebut untuk membantunya aborsi dan ditolak oleh bidan.. saya berusaha untuk membujuk istri saya dan mengatakan bahwa saya siap untuk menikahinya sehingga saya membawa istri saya pulang ke rumah orang tua saya untuk segera melangsungkan pernikahan dan orang tua saya setuju lalu kami merencanakan untuk mempertemukan kedua orang tua kami untuk membahas semuanya. Ketika ke-2 orang tua kami bertemu dan saling setuju

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



untuk melangsungkan pernikahan orang tua saya membahas masalah mahar yang akan kami berikan kepada pihak 'istri saya. Pihak istri awalnya menerima semua dengan baik dan mengatakan pernikahan kami dibuat dengan sederhana sesuai dengan kemampuan finansial saya dan orang tua saat itu. Setelah berselang berapa hari dari pembahasan awal, pihak istri mengatakan ingin meminta hal yang lebih dari kesepakatan awal dan semua permintaan dipenuhi orang tua saya. Kemudian berselang beberapa hari kemudian pihak istri kembali lagi meminta hal lebih dari pihak saya dan orang tua saya juga berusaha untuk memenuhinya. 1 hari menuju hari -H orang tua istri saya malah menuntut keluarga saya akan mahar yang tidak ada dijual di Karimun. Demi menyenangkan hati pihak istri, orang tua saya sampai berusaha sedaya upaya untuk memenuhi keinginan mereka lalu berangkat kemalaysia untuk membeli mahar yang mereka minta. Sebagai balasan atas mahar yang telah kami bagikan tentu balasan mahar bagi keluarga kami juga harus dipenuhi dan kami hanya meminta kue kacang sebagai syaratnya dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak istri saya. Orang tua saya juga hanya diam akan hal tersebut. Bahkan orang tua istri mengatakan kepada saya untuk tidak berhubungan lagi karena tidak dpt memberikan kue kacang yang ibu saya minta sebagai balasan mahar yang harus dipenuhi dalam adat pernikahan kami.

Dari awal saya sudah dapat merasakan intervensi keluarga dari pihak istri dan selalu membujuk istri saya untuk bercerai.

Tak berselang beberapa bulan kemudian istri saya melahirkan buah hati kami yang kami beri nama " [REDACTED] " dalam kondisi pasca melahirkan ibu saya slalu menjaga istri saya dan memenuhi semua kebutuhannya serta menjaga buah hati kami dengan baik karena kami masih sangat kurang paham dalam mengasuh bayi. Ibu saya memasak dan mencuci baju anak-anak saya dan mengupah tetangga untuk mencuci baju istri saya.

Suatu ketika istri saya mengadu kepada orang tua nya bahwa kami tidak memberinya makan sedangkan hal tersebut tidak benar adanya, hingga datanglah orang tua nya membawa pulang istri saya. 1 minggu kemudian istri saya minta untuk pulang ketika istri saya jemput pulang, tidak lama mertua saya datang ke rumah dan meminta istri saya untuk memilih orang tua atau rumah tangga kami. Istri saya memilih saya dan anak tetapi ayah mertua



saya mengatakan bahwa jika terjadi masalah kembali jgn pernah mencari orang tua nya lagi.

Hal dramatis yang kami alami ketika usia anak saya berumur 3 atau 4 bulan pada hari itu terjadi sedikit selisih paham antara saya dan istri saya. Pada waktu itu saya berfikir hal itu tidak akan menjadi masalah, tapi ketika saya pulang dari kantor saya melihat mertua dan istri saya tengah mengemasi pakaiannya lalu saya bertanya pada ibu saya ada apa gerangan dan ibu saya mengatakan bahwa ibu saya tidak tau apa yang terjadi. Kemudian saya menunggu istri dan mertua saya di ruang tamu kemudian ketika mereka keluar kamar istri saya berusaha untuk membawa anak saya dan saya berusaha untuk mempertahankan anak saya. Mertua saya memukul saya di saat terjadi perebutan anak dan ibu saya mencoba meleraikan dan mempertanyakan kenapa memukul saya. Di saat memperebutkan anak saya, istri saya terjatuh sendiri dan menangis lalu mertua saya mengatakan kepada istri saya bahwa anak saya keturunan busuk, jika mau anak nanti masih bisa lahir lagi. Lalu istri saya lari ke belakang dan mengambil pisau untuk bunuh diri. Saya pun berusaha mengejar istri saya juga merebut pisau tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ibu mertua saya datang dan memukul saya. Orang tua saya yang mendengar ibu mertua saya mengatakan anak saya keturunan busuk tersebut merasa tersinggung dan memilih untuk diam dan tidak ingin ribut dengan pihak istri saya. Tidak berselang lama saya mendapatkan panggilan dari kantor polisi tepatnya di Polres Karimun untuk datang kesana. sesampai saya di kantor polisi, salah satu petugas kepolisian meminta saya untuk menunggu hasil visum yang dimana ternyata istri saya sedang berada di RSUD untuk divisum karena dilaporannya saya telah memukul istri saya alias KDRT.

Hasil dari visum dokter tidak menemukan tanda-tanda bukti kekerasan dan hasilnya disampaikan oleh pihak berwajib kepada saya. Dari pihak berwajib meminta kami untuk kembali 1 minggu kemudian untuk upaya damai. Berselang 1 minggu kemudian kami pun berjumpa di kantor polisi namun istri .saya tidak hadir dan baru saya ketahui istri saya sudah tidak berada di Karimun meninggalkan saya dan anak saya yang saat itu berusia kurang lebih 4 bulan dan meninggalkan kami selama 3 bulan tanpa kabar berita. Saya berusaha mencari keberadaan istri saya dan saya hanya mendapat balasan untuk tidak pernah menghubungi nya kembali dan nomor HP nya pun tidak aktif lagi. Setelah sekian lama dalam pencarian akhirnya

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



saya mendapatkan sms dari nomor yang tidak saya kenal ternyata setelah saya tanyakan ini siapa ternyata adalah istri saya dan meminta saya untuk menjemputnya. Akhirnya saya mendapat kabar dari istri saya akan tetapi saya tidak diberitahu dimana keberadaannya, ketika saya tanyakan berselang 2 hari istri saya mengatakan bahwa istri saya berada di Selat Panjang dan saya harus mencari keberadaan istri saya tanpa alamat yang jelas, karena keinginan saya untuk bersatu dengannya, saya mencoba untuk pergi ke Selat Panjang untuk mencarinya. Saya yang tidak tau dengan kondisi Selat Panjang untunglah di dalam kapal saya berkenalan dengan warga Selat Panjang yang mau membantu saya .. Begitu sampai Selat Panjang, rumah demi rumah kami datangi untuk mempertanyakan keberadaan istri saya hingga saya menemukan istri saya. Sesampai saya di sana saya malah didiamkan dan istri saya kembali berulah sehingga kerabat istri saya kembali marah kepada saya dan melarang istri saya untuk pulang. Kemudian saya bertanya kepada istri saya apakah benar dia mau pulang, istri saya hanya diam dan menangis karena kerabatnya tetap melarangnya untuk pulang bersama saya. Akhirnya saya buat ketegasan apakah istri saya akan ikut saya pulang atau tidak setelah 1 harian saya menunggu keputusannya. Karena tidak memperoleh kepastian akhirnya saya mau pergi namun ditahan oleh istri saya dan terjadilah keributan yang akhirnya RW setempat datang setelah mendengar keributan yang terjadi.. setelah saya menceritakan kronologi kejadian akhirnya RW setempat membantu jalan damai sehingga istri saya bisa saya bawa pulang. Ketika mendengar istri saya berhasil saya jemput, mertua saya telpon marah-marah kepada kerabatnya dan bahkan mendatangi rumah RT di kediaman saya dan melaporkan kami. Setelah saya sampai ke rumah, saya diberitahu jika mertua saya berada di rumah RT kediaman kami dan saya langsung menuju kesana tetapi mertua saya sudah tidak berada di kediaman RT. Sejak saat itu .rumah tangga kami tenang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu terjadi ketidakcocokan antara ibu dan istri saya, lalu kami memilih untuk belajar hidup mandiri akan tetapi dengan berjalannya waktu istri saya mulai acuh kepada orang tua saya serta mengadakan hal-hal yang macam-macam kepada saya. Saya bertanya kepada ibu saya dan ibu saya meminta untuk dipertemukan dengan istri saya untuk menyelesaikan masalah akan tetapi istri saya selalu menolak dan enggan berjumpa apalagi berbicara dengan ibu saya. Hal tersebut memicu saya pada akhirnya juga harus ribut dengan ibu

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



dan bapak saya.. tetapi di saat saya mempertanyakan hal tersebut kepada istri saya malah memilih diam dan tidak berbicara sedikitpun. Masalah yang fatal terjadi ketika tante saya menitipkan uang 70 juta kepada istri saya untuk urusannya, uang tersebut hilang sebanyak 10juta dan istri saya mengatakan bahwa dia dihipnotis dan memilih diam untuk menceritakan kronologi yang sebenarnya. Hal ini memicu saya kembali ribut dengan tante saya.

Di saat saya mendapat panggilan kerja di Sulawesi di [REDACTED], saya harus meninggalkan keluarga saya. bapak saya yang baru selesai operasi jantung dan pada saat itu saya mengatakan kepada ibu saya untuk tinggal di rumah saya akan tetapi saya mendapatkan kabar ibu saya sering murung karena perlakuan istri saya terhadap ke-2 orang tua saya di mana bapak . saya yang baru selesai dioperasi diperlakukan tidak baik karena semua pantangan yang dianjurkan oleh dokter malah diabaikan istri saya. Setiap kali memasak istri saya tidak pernah masak makanan yang dianjurkan dokter malah memasak makanan yang tidak baik buat kesehatan bapak saya, akan tetapi saya lebih percaya kepada istri saya mengakibatkan ibu dan bapak saya memilih tinggal di luar. Sepulang saya dari Sulawesi ibu saya menceritakan kronologi yang sebenarnya kepada saya. ketika saya bertanya kepada istri. saya, dia hanya diam seribu bahasa, padahal ibu saya sudah berusaha segala upaya untuk berkomunikasi kepada istri saya dan kedua orang tua saya membantu segala keperluan sehari-hari istri saya di rumah termasuk dalam mengurus anak kami. Bapak yang tengah penyembuhan juga sanggup mengangkat air untuk mandi istri saya. Di sini saya sangat sedih dan malu kepada ke-2 orang tua saya, bukan kata-kata terima kasih yang didapat oleh ibu dan bapak saya malah perlakuan yang tidak pantas.

Dalam hal ini saya meminta kepada bapak Hakim untuk dapat menimbang semua cerita saya yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa.

Dengan membacakan jawaban saya terhadap gugatan yang telah disampaikan oleh istri saya yang bernama Shindy Handayani dengan ini saya Sucipto meminta:

1. Sudi kiranya menerima seluruh jawaban saya
2. Saya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh istri saya
3. Saya tidak ingin bercerai dan terpisah dengan anak-anak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat Konvensi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi bersamaan dengan Dupliknya telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya saya selaku Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Pada poin 1 yang menyatakan bahwa saya selalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta pintar bersandiwara, yang mana fakta sebenarnya memang baik-baik saja terkecuali yang saya akui secara benar bahwa saya pernah emosi terhadap tingkah dan kelakuan istri saya yg menurut saya itu melampau.
4. Pada poin 2 yang mana dikatakan bahkan istri saya yang berjualan es buah dan es koteng secara online di akun facebook istri saya utk mencari uang agar dapat membayar tunggakan uang SPP sekolah anak-anak dari bulan mei sampai dengan bulan juli 2020, bahwa saya sudah tidak bekerja dan tidak menafkahi istri saya dan anak-anak semenjak pertengahan bulan april 2020, selama saya tidak bekerja dan tidak menafkahi, istri saya lah yg menafkahi dan membiayai kebutuhan rumah tangga **adalah tidak benar adanya dan tuduhan** tersebut bisa saya buktikan bahwa saya yg membayar SPP anak-anak saya dan pembayaran SPP tersebut dilunasi pada 29 juli 2020 dimana saat itu saya bisnis secara online dari hasil tersebut lah saya bisa melunasi semua tunggakan SPP anak saya. Apakah mungkin orang yg bekerja dari pagi hingga sore hari bisa berjualan es koteng dan es buah sedangkan istri saya harus tetap berada dikantor untuk bekerja. Semua penjualan tersebut sayalah yg mempacking dan delivery secara langsung. Apa yang saya sampaikan ini dapat saya buktikan. Salah satu bukti usaha saya adalah saya memesan sebuah stelling/gerobak untuk berjualan es buah dan es koteng seharga Rp. 3.000.000,- didepan sekolah SMAN 02 dibatu lipai. Sebagai seorang Ayah, saya berusaha untuk bertanggung jawab dalam memenuhi semua

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



keperluan anak saya apalagi secara finansial saya sudah mulai membaik. Dengan kesadaran dari dalam diri saya, dengan penuh tanggung jawab saya mengirim uang Rp 2.000.000,- untuk keperluan anak-anak saya, apakah salah jika saya memberikan uang untuk keperluan anak-anak kandung saya. Hanya orang tua yang tidak bertanggung jawab yang tidak akan pernah menafkahi anak-anak kandungnya. Disini saya sangat merasa dilecehkan **MENGAPA UANG YANG SAYA KIRIM HARUS DIJADIKAN PERMASALAHAN??**

Apakah mungkin seorang dengan gaji Rp 3.000.000,- bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dimana saya rincikan secara jelas:

1. Sewa rumah	Rp 500.000
2. Tagihan listrik	Rp 500.000
3. Air lori 4x50.000	Rp 200.000
4. SPP anak	Rp 270.000
5. Private les anak	Rp 500.000
6. Laundry 4x80.000	Rp 320.000
7. Popok dan susu	Rp 500.000
TOTAL	Rp 2.790.000

5. Dengan jabaran yg saya berikan apakah mungkin semua kebutuhan hidup dengan gaji Rp 3.000.000,- bisa terpenuhi sedangkan untuk urusan makan istri saya **SANGAT JARANG MASAK**, sehingga saya harus membeli makan setiap hari. Apalagi kebutuhan yang belum saya masukkan dalam rincian pengeluaran kami seperti jaga malam, uang sampah, perawatan wajah istri saya, belanja online istri saya, dan dikarenakan mendekati hari raya imlek, belanja seperti aksesoris imlek, baju tidur anak-anak dibaran (Rp 500.000,-), belanja sandal anak-anak dinaga mas mart (Rp 500.000,-), Belanja baju jalan anak-anak di indo a .yani (500rb), perawatan salon istri saya (1,4jt), pakaian imlek istri saya (Rp 600.000,- sampai Rp 700.000,-), baju imlek saya (Rp 500.000,-), bakwa (daging salai khas budaya tionghoa Rp 1.000.000,-), dan belanja online istri saya selama ini. Siapakah yg bersandiwara dalam hal ini ?? jika benar secara saya tidak membantu kebutuhan hidup apakah mungkin semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi dari gaji istri saya.
6. Pada poin 3 yg menyatakan bahwa hubungan rumah tangga suami istri tidak harmonis dan sering terjadi **pertengkaran hingga kekerasan dalam**



rumah tangga (KDRT), hal ini tidak benar yang mana faktanya, saya hanya menceritakan tentang kronologi terjadinya awal mula pertengkaran yg mengakibatkan luka pada kepala istri saya. Pada hari tersebut saya tidak benar melakukan pemukulan secara langsung kepada istri saya. Jawaban saya tetap sama dan tidak ada yang berubah.

7. Pada point 4 yang menyatakan bahwa saya sering ringan tangan (memukul) anak-anak karena hal-hal sepele, terkadang disaat saya sedang marah dengan sebab yang tidak jelas, istri dan anak-anak dijadikan tempat pelampiasan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengakibatkan luka fisik dan menimbulkan rasa trauma serta takut apabila istri dan anak-anak bertemu dengan saya. Hal ini tidak benar, Yang mana faktanya anak-anak dekat dengan saya dan ibu saya. Malah kemarin saat anak-anak kerumah saya mereka menyampaikan kepada ibu saya bahwa mereka mau tinggal sama saya dan ibu saya dikarenakan mereka sering dimarahi tanpa sebab saat bersama dengan ibu kandungnya (istri saya) dan keluarga istri saya. Dan tidak benar adanya bahwa anak-anak saya trauma bila bertemu dengan saya, malah anak-anak saya bermain dan bercengkerama dengan saya. Semua akan saya buktikan di persidangan dan akan kita lihat di Fakta Persidangan nanti.
8. Pada poin 5 yang menyatakan sudah tidak berjalan harmonis dari awal pernikahan sampai dengan sekarang. Dikarenakan saya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak-anak saya yang mengakibatkan luka fisik. Hal ini tidak benar, Yang mana faktanya kalau memang tidak harmonis dari awal pernikahan bagaimana bisa lahir anak-anak kami dari rahim istri saya. Itu kan membuktikan hasil dari cinta kasih kami pada saat perkawinan berlangsung.
9. Pada poin 6 ini yg menyatakan bahwa jawaban saya pada poin 4 , 5, 6, 7, dan poin 8 serta jawaban tambahan tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain itu tidak masuk akal karena itu merupakan fakta dan kenyataan yang saya alami tanpa rekayasa.
10. Pada poin 7 ini saya pasrahkan saja kepada pihak majelis hakim apabila perceraian yang terbaik buat perkawinan kami namun disini saya juga memohon demi psikis dan mental serta kesehatan anak-anak saya yg bernama [REDACTED] dan [REDACTED] mohon diberikan hak asuhnya kepada saya, karena saya tidak sanggup melihat dan mendengar



penderitaan anak-anak saya apabila mereka bersama dengan istri dan keluarga istri saya. Setiap anak-anak saya datang kerumah saya dan bertemu dengan saya, ibu kandung saya serta kakak saya pasti anak-anak saya selalu menceritakan apa yg mereka alami dirumah keluarga istri saya, yg mana istri saya selalu marah-marah yg tidak jelas dan memukul mereka dengan rotan, ibu dan bapak istri saya juga bersikap demikian kepada anak-anak saya malah mereka juga makan dan minum susu yg tidak teraturserta sulit untuk tidur siang sehingga membuat saya khawatir terhadap perkembangan dan kesehatan anak-anak saya.

Tambahan :

Disini saya sangat merasa terpukul dan sedih dimana pada hari rabu, tanggal 31 maret 2021 jam 16.10 Wib saya pergi melihat anak-anak saya dirumah keluarga istri saya dimana saya mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan karena saya dilarang dan dibatasi untuk berkunjung melihat dan membelikan makanan untuk anak-anak saya. Dimana saya dimarah dan dipukul dengan sapu oleh ibu mertua saya dan melempar anak saya dengan barang yang diraihnya lalu mengusir saya dengan kasar. Hal tersebut terjadi didepan mata anak-anak saya sehingga anak-anak saya sedih dan menangis melihat saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dalam hal ini saya bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib tapi hal tersebut tidak saya lakukan karena saya masih menghargai nenek dari anak saya. Jika saya membalas perbuatan mereka terhadap saya, maka saya akan sama seperti mereka. Dan orang tua saya tidak pernah mengajari saya untuk tidak pernah sopan dan menghargai orang tua.

Apakah saya sebagai ayah dari anak- anak saya tidak boleh berjumpa dan memberikan makanan untuk anak-anak saya. Disini saya memohon kepada majelis hakim untuk membantu saya. Saya hanya diberikan 1 hari untuk berjumpa dengan anak-anak saya setiap hari minggu dan tidak diperbolehkan untuk berkunjung namun hal tersebut saya langgar karena saya tidak bisa jauh dari anak-anak saya. Hal tersebut dapat saya buktikan nanti dipersidangan.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam jawaban.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi dianggap mengada-ngada dan tidak tau kebenarannya.
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak bahwa Tergugat tidak berperilaku sebagaimana Suami yang baik dan Tergugat sering berperilaku kasar tanpa alasan. Seperti yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Replik tertanggal 29 Maret 2021 adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada.
5. Bahwa saya memohon kepada majelis hakim demi psikis dan mental serta kesehatan anak-anak saya yg bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] saya mohon diberikan hak asuhnya kepada saya, karena saya tidak sanggup melihat dan mendengar penderitaan anak-anak saya apabila mereka bersama dengan istri dan keluarga istri saya. Setiap anak-anak saya datang kerumah saya dan bertemu dengan saya, ibu kandung saya serta kakak saya pasti anak-anak saya selalu menceritakan apa yg mereka alami dirumah keluarga istri saya, yg mana istri saya selalu marah-marah yg tidak jelas dan memukul mereka dengan rotan, ibu dan bapak istri saya juga bersikap demikian kepada anak-anak saya malah mereka juga makan dan minum susu yg tidak teratur serta sulit untuk tidur siang sehingga membuat saya khawatir terhadap perkembangan dan kesehatan anak-anak saya

Besar harapan saya majelis hakim bisa membantu saya karena upaya melalui pengacara istri saya tidak membuahkan hasil apapun.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka dengan ini saya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor [REDACTED]/PDT.G/2021.PN.TBK. Dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
[REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED]
Berada dibawah pengasuhan saya (Tergugat) selaku ayah kandungnya
4. Menyatakan secara hukum anak-anak yang tercipta dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dibawah perwalian Penggugat Rekonpensi (Ayah Kandungnya);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan Jawaban atau tidak menanggapi atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didalam Dupliknya tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Dari Fotocopi Kartu Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kutipan Akta perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala keluarga [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



4. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo membuat laporan di Kepolisian, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Pelapor a.n [REDACTED] dan Terlapor a.n [REDACTED] tertanggal 11 Pebruari 2021, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo kondisi rumah kontrakan Penggugat, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo luka dikepala [REDACTED] setelah di visum, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopi dari Fotocopi / tanpa asli, photo [REDACTED] setelah di Kontrol di Medic Centre, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli, Surat Pernyataan [REDACTED] tertanggal 7 April 2021 dan Surat Perjanjian Terkait KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menge :

1. **Saksi [REDACTED]**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sepengetahuan saksi Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Karimun pada tahun 2015 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah daftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padi Mas dirumah ibu Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka pacaran;
 - Bahwa sebelum menikah resmi Penggugat sudah hamil duluan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED]
 - Bahwa Penggugat bekerja dibagian Property sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;
 - Bahwa Jika Penggugat bekerja yang urus anak-anak adalah saksi dan isteri saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama saksi di Baran sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dekat Padi Mas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena mereka sering bertengkar dan cekcok, Tergugat orangnya suka marah-marah dan pukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi sambil menangis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada menganiaya Penggugat ada sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu untuk yang lain saksi hanya mendengar saja dan penganiayaan yang berat dilakukan Tergugat adalah Tergugat

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



memukul kepala Penggugat dengan meja sehingga kepalanya dihantam dan diperban;

- Bahwa KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat itu terjadi tanggal 11 februari 2021;
- Bahwa kejadian Pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 11 Pebruari 2021 dan kasus tersebut telah dilaporkan Penggugat ke Polisi malam itu juga akan tetapi Tergugat minta damai akhirnya laporannya dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak-anak ikut dengan Penggugat, Tergugat boleh melihat dan membawa anaknya 1 (satu) minggu sekali nanti jika sudah malam anak-anaknya diantar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya boleh membawa anak-anaknya setiap 1 (satu) minggu sekali Hal itu dilakukan setelah antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di Kantor Polisi setelah Penggugat mencabut pengaduannya atas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai agen properti dengan gaji Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi perselisihan itu sejak tahun 2015 atau 2016 ketika Penggugat pulang ke selat panjang;
- Bahwa Penggugat pulang ke selat panjang ke rumah kakek Penggugat atau ayah saksi;
- Bahwa saat ke selat panjang Penggugat sudah melahirkan anak dan anak mereka ditinggalkan Penggugat karena cekcok dengan Tergugat dan anak mereka belum genap setahun;
- Bahwa benar saksi pernah usir Tergugat saat Tergugat datang dan saksi pernah membatasi Tergugat yang hendak bertemu anaknya;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak mereka adalah saksi dan keluarga karena dan Tergugat tidak pernah membiayai lagi;
- Bahwa atas KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat sudah dilakukan laporan polisi namun akhirnya damai;
- Bahwa saksi pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat yakni Shiva Shellia NG sekitar satu bulan lalu pakai rotan di tangan;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, baru sekali Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya masing-masing sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jajanan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukul anak-anaknya saksi hanya dengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada niat baik untuk penyelesaian permasalahan mereka dan saksi tidak merestui Tergugat kembali lagi;
 - Bahwa pada saat Penggugat di rawat di Rumah Sakit akibat dianiaya oleh Tergugat ketika itu Tergugat tidak ada menjenguk ataupun melihat Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat sendiri Tergugat menganiaya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah hendak bunuh diri dengan menggunakan pisau tapi dilarang oleh Tergugat;
2. **Saksi** [REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2017 sampai tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak tinggal disana karena pulang setiap pukul 17.00 Wib setiap harinya, namun libur di hari minggu;
 - Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi dirumah Penggugat sejak bulan Juni 2020 dikarenakan mereka katanya tidak bisa bayar gaji saksi dikarenakan Penggugat saja yang bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja dari jam 8.30 wib sampai dengan jam 17.00 wib dengan gaji perbulannya Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal-awal ada pihak orang tua mereka yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada pergi ke selat panjang namun tidak sendiri melainkan bersama-sama;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berkelahi namun tidak lihat langsung;
 - Bahwa tingkah anak-anak sehari kadang agak bandel, anak-anak kalau lihat bapaknya takut dan anak-anak lebih dekat sama saksi;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anaknya tapi pernah lihat Tergugat menampar anaknya karena makan nya lama yaitu lama menelan nasinya sehingga menyebabkan memar merah pipinya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung tahun 2019 dan tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED] anak yang perempuan, wajahnya di tempeleng oleh Tergugat / [REDACTED] karena tidak mau makan nasi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah juga berkata kepada saksi bahwa dipukul Tergugat karena saksi lihat langsung saat memandikan anak-anak Penggugat dan Tergugat terdapat lebam pada badan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dekat dengan Tergugat karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat badan anak-anak ada memar seperti bekas dipukul dan pernah saksi tanyakan kepada anak-anak katanya bapaknya yang pukul;
- Bahwa saksi tidak ada menegur Tergugat ketika Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa anak-anak lebih dekat kepada Penggugat mereka takut kepada Bapaknya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya kerja di Singapura sejak Corona Tergugat tidak bekerja lagi di Singapura yaitu sejak sekitar tahun 2020 dan sejak Tergugat dirumah tubuh anak-anaknya ada bekas lebam-lebam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar kalau menurut keterangan Penggugat katanya Tergugat sering marah-marah;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kartu Tanda penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kutipan Akta Perkawinan tanggal [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED], untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dengan No. [REDACTED] untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, screenshot chat whastApp, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, screenshot chat whastApp, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Laporan transaksi Bank BRI tanggal 23 Pebruari 2021, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Surat Keterangan Kerja tanggal 23 Pebruari 2021, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Slip Gaji karyawan, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Kwitansi dari RSUD Muhamad Sani, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Surat Pemberitahuan tanggal 29 Oktober 2019, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Tanpa Asli, Video (Flasdisk), untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10A;
12. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Struk pembayaran tagihan listrik, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
13. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, Screenshot chat whastApp, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
14. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, photo-photo di gallery handphone, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
15. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, photo-photo di gallery handphone, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
16. Fotocopi Sesuai Dengan Asli, photo-photo di gallery handphone, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yakni saksi ■■■■■, saksi ■■■■■ dan saksi ■■■■■, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ■■■■■**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah kenal selama 17 tahun dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dengar dari tetangga;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik sedangkan dengan Penggugat saksi jarang ketemu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya yang saksi dengar dari tetangga dan nenek serta kakeknya kurang baik yaitu terkait cara mendidik anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah meninggalkan anak-anaknya yakni Pengugat pernah pergi ke Selat Panjang lebih kurang 1 (satu) bulan meninggalkan anak-anaknya dan suaminya kemudian dijemput oleh Tergugat kembali lagi ke Karimun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada KDRT baik itu terhadap Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi lihat harmonis saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berjalan sore-sore bersama anak-anaknya makanya saksi terkejut mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk menemui anak-anaknya akan tetapi orang tua Penggugat marah-marrah sambil mengatakan "■■■■■ ngapain kamu kesini apakah tidak cukup ketemu anak-anak 1 (satu) minggu sekali" lalu orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan lalu saksi temui orang tua Penggugat dan menyatakan Tergugat ingin ketemu dengan anak-anaknya lalu orang tua Penggugat menyatakan "apakah kamu tau anak saya pecah kepalanya dibuat oleh ■■■■■" dan saksi melihat anak-anaknya nangis Bapaknya diperlakukan seperti itu;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■■■/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa sesudah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat mabuk, main judi ataupun selingkuh;
- Bahwa saksi kenal orang tua Tergugat sejak tahun 2014, jarak rumah saksi dengan mereka lebih kurang 50 meter dan saksi pernah melihat Penggugat tidak mau memperhatikan ketika orang tua Tergugat sakit dan saksi juga dekat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan mereka pernah mengatakan kepada saksi mereka tidak nyaman tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa pada saat Penggugat dirawat di rumah sakit saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada menjenguknya di Rumah sakit;

2. **Saksi** ■■■■■, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan anaknya yang bernama Micahel ketika masih berumur sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah numpang dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat jika mengajari anak-anaknya sering marah-marah dan pernah saksi melihat Penggugat memukul anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat 1 (satu) minggu sekali ke rumah saksi, pagi datang malam diantar pulang mereka tidak pernah menginap dirumah saksi, anak-anak kelihatannya kurang terurus dan Michael sering cerita ke saksi jika mereka sering dimarahi sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum pandemi Corona bekerja di Singapura, setelah ada wabah corona Tergugat tidak bekerja lagi di Singapura sekarang bekerja sebagai sales dan online;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai menantu, Penggugat sebagai menantu tidak pernah suka sama saksi, kalau ditegur marah tidak terima;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat hendak bunuh diri;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■■■/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai mereka tidak layak bersatu lagi dan saksi tidak setuju anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Vihara kemudian sudah dilaporkan ke catatan sipil dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan tidak pernah ada melihat ada KDRT ;
 - Bahwa anak-anak lebih dekat kepada Tergugat mereka takut kepada ibunya;
 - Bahwa sejak tinggal dengan Penggugat anak-anak lebih kurusan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mukul anaknya yang bernama ██████;
 - Bahwa saksi sebelumnya merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah bertanda tangan di surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat terkait KDRT (bukti surat P-16);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Penggugat ke Rumah Sakit;
 - Bahwa ██████ / Tergugat pernah mengaku pukul ██████ / Penggugat pakai kursi di bulan february tahun 2021;
 - Bahwa anak-anak mereka pernah dilarang oleh Penggugat memakan jajan yang saksi berikan;
 - Bahwa menurut saksi anak-anak tidak bisa tinggal dengan Penggugat karena tidak ada yang jaga;
 - Bahwa anak-anak pernah bercerita bahwa ibunya / Penggugat dikatakan hewan oleh ayahnya / Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah memberi susu basi kepada anak-anak karena botol susu tidak dicuci;
 - Bahwa pada bagian pantat anak-anak pernah ada lecet karena pampers;
3. **Saksi ██████**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah tetangga;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dengar dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada KDRT didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok ataupun bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Padimas sedangkan Tergugat dulu bekerja di Singapore, juga pernah bekerja di Sulawesi sekarang bekerja sebagai sales;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat setiap hari Minggu anak-anak dirumah Tergugat yang antar jemput anak-anak kerumah Tergugat adalah orang flores;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orang tua Tergugat tidak jauh;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis aja terakhir saksi melihat Pengugat dan Tergugat jalan bersama anak-anaknya 1 (satu) minggu sebelum imlek tahun ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari mama Tergugat jika Penggugat meninggalkan anaknya yang baru berumur 4 (empat) bulan kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang;
- Bahwa keadaan anak-anak sekarang agak kurusan saksi mengetahuinya karena mereka sering beli pop ice ditempat saksi;
- Bahwa anak-anak dekat dengan Tergugat, Tegugat sayang sama anak-anaknya, sebelum anak-anak diantar kerumah Penggugat, Tergugat memandikan dulu anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berapa berat timbangan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak suka Penggugat karena cucu saksi dilarang oleh orang Flores pembantu Penggugat dan Tergugat yang suka bermain dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat ketika Penggugat pulang dari RSUD;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat lari dari rumah dan sambil pegang kepalanya tangannya berdarah;
- Bahwa saat itu ketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketika itu ada mengejar Penggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawab Penggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit;
- Bahwa kejadian tersebut bulan februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan tentang pokok perkara terkait dengan adanya sengketa hak asuh anak, guna memperoleh kejelasan dan ditimbang Majelis Hakim perlu dan ada faedahnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang lapangan / pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Senin, 28 Juni 2021, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Juni 2021 dan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dilakukan pada tanggal [REDACTED], dan tercatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian serta agar dapat ditetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED], Laki-

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] serta [REDACTED] Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] jatuh kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa dari hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah lahir dua orang anak yakni bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun dan [REDACTED] Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat alasan perceraian sehingga menjadi dasar Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian agar selanjutnya dapat dinyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan demikian menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Konvensi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi atas nama Hok San dan Emeliana Menge;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi didalilkan sebagaimana dalam posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu terjadi keributan-keributan atau percecokan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan terkadang Tergugat Konvensi juga sering kasar kepada Penggugat dan memukul

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat Konvensi yakni petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka (2) yang berisi permintaan agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal [REDACTED], perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN TbK



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi pada angka (2) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian, maka terlebih dahulu tentu harus diuji apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat dalam hubungan perkawinan yang tercatat secara sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pendaftaran perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pendaftaran perkawinan;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED] dan juga bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], serta telah dibenarkan pula oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan antara lain saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan hal tersebut dibenarkan dan diakui pula oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada angka 1 (satu) sehingga telah pula menjadi alat bukti pengakuan, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang benar telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan



antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai diwarnai dengan adanya keributan-keributan atau percekocokan karena Tergugat Konvensi tidak mau bekerja, dan Tergugat Konvensi telah pula melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena mereka sering bertengkar dan cekcok, Penggugat tinggal bersama saksi di Baran sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dekat Padi Mas, Tergugat orangnya suka marah-marah dan pukul Penggugat*", kemudian bersesuaian pula dengan keterangan saksi atas nama [REDACTED] yang merupakan orang tua Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa "*Bahwa Penggugat pernah meninggalkan anaknya yang bernama [REDACTED] ketika masih berumur sekitar 4 (empat) bulan*", dan "*anak-anak Penggugat dan Tergugat 1 (satu) minggu sekali ke rumah saksi, pagi datang malam diantar pulang mereka tidak pernah menginap di rumah saksi*" dan keterangan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa "*saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berkelahi namun tidak lihat langsung*";

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyangkal sebagaimana jawabannya pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi terkait rumah tangga tidak harmonis, kemudian Tergugat Konvensi selama proses persidangan yang berlangsung telah diberikan kesempatan yang sama dengan Penggugat Konvensi oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil sangkalannya, namun melalui bukti-bukti surat yang diajukan

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



dalam hal ini bukti surat T-5 berupa percakapan whatsapp, yang mana setelah diperhatikan dalam bukti surat tersebut pada bagian waktu terlihat bahwa percakapan tersebut terjadi adalah antara bulan Februari tahun 2020 sampai terakhir bulan Januari tahun 2021, artinya hal tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya berjalan baik, harmonis dan bahagia seperti layaknya Suami dan Istri pada umumnya, namun setelah Majelis Hakim konfrontir dengan bukti surat pada P-12 berupa Laporan Polisi tertanggal 11 Februari 2021 dengan Terlapor atas nama Tergugat Konvensi atas dugaan tindak pidana KDRT, artinya sejak tanggal 11 Februari 2021 memang tidak ada lagi dibuktikan oleh Tergugat Konvensi percakapan mesra di whatsapp layaknya hubungan suami istri yang harmonis, sehingga kedua bukti surat tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan telah membuktikan bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berlangsung harmonis lalu terdapat pertengkaran / terjadi perselisihan yang berakibat Penggugat Konvensi meninggalkan rumah sejak bulan Februari tahun 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut saksi [REDACTED] *Penggugat Konvensi sebelumnya juga pernah berselisih dengan Tergugat Konvensi yang berakibat Penggugat Konvensi pergi dari kediaman bersama dan menuju rumah keluarga di Selat Panjang, yang mana keterangan saksi Hoksan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Emeliana Menge yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada pergi ke Selat Panjang namun tidak sendiri melainkan bersama-sama Tergugat, kemudian ditegaskan oleh saksi Sunwa Alias Ita yang menerangkan bahwa Pengugat Konvensi pernah pergi ke Selat Panjang lebih kurang 1 (satu) bulan meninggalkan anak-anaknya dan suaminya kemudian dijemput oleh Tergugat Konvensi kembali lagi ke Karimun;*

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi lebih dari satu kali perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah didapati suatu kesimpulan bahwa saat ini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal dalam satu kediaman bersama dan telah ternyata bahwa hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan adanya perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa rumusan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah terdapat kalimat "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", yang mana dalam rumusan kalimat tersebut dirumuskan dengan kata "*terus-menerus*", artinya untuk menjadi alasan perceraian tidaklah dapat apabila hanya terjadi satu kali perselisihan / pertengkaran melainkan haruslah dilakukan secara terus-menerus sehingga dalam kerangka berpikir yang rasional, tidaklah mungkin perkawinan yang didalamnya terjadi pertengkaran terus menerus tersebut, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun ternyata sulit untuk diwujudkan karena dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak dua tahun setelah pernikahan, diantara keduanya sering terjadi Pertengkaran/Perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan perceraian terkait pertengkaran/perselisihan serta percekocokkan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim alasan perceraian karena adanya pertengkaran secara terus menerus tersebut telah muncul dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga telah cukup untuk

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan perceraian sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) juga mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi seringkali kasar dan memukul Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa *"Tergugat ada menganiaya Penggugat memukul kepala Penggugat dengan meja sehingga kepalanya dijahit dan diperban"* yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa *"[REDACTED] / Tergugat pernah mengaku pukul [REDACTED] / Penggugat pakai kursi di bulan februari tahun 2021"*, yang semakin dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama Itoh yang menerangkan bahwa *"bahwa saksi terakhir melihat Penggugat ketika Penggugat pulang dari RSUD dan saksi pernah melihat Penggugat lari dari rumah dan sambil pegang kepalanya tangannya berdarah, yang mana saat itu ketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketika itu ada mengejar Penggugat dan tanya kepada saksi lalu saksi jawab Penggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulan februari 2021"*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat P-12 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Pelapor a.n [REDACTED] dan Terlapor a.n [REDACTED] tertanggal 11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah membuat Laporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atas dugaan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikan bahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan baru sebatas dugaan, dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana, namun karena bukti surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa di bulan Februari tahun 2021 Penggugat Konvensi pernah dilihat langsung oleh saksi Itoh yang merupakan tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi keluar dari rumah sambil memegang kepalanya yang berdarah dan kemudian dikejar oleh Tergugat Konvensi, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



██████ yang mendapat pengakuan langsung dari Tergugat Konvensi perihal adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, serta keterangan dari saksi ██████ yang mendengar pengakuan langsung dari Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dipukul kepala sampai berdarah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sehingga hal-hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan kekejaman kepada Penggugat Konvensi yang membahayakan Penggugat Konvensi, karena setelah memperhatikan bukti surat P-14 dan P-15 yang berupa foto kepala Penggugat Konvensi yang mengalami luka dan jahitan, maka semakin menghamparkan fakta bahwa benar Tergugat Konvensi telah melakukan kekerasan / kekejaman terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-14 dan P-15 berupa alat bukti foto walaupun memang foto tidak termasuk ke dalam alat bukti perdata yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg, akan tetapi foto dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR / 310 R.Bg,

Pasal 173 HIR:

Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika Persangkaan itu penting, saksama, dan satu sama lain bersetujuan.

Pasal 310 R.Bg :

Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara Jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, alat bukti foto dalam bukti P-14 dan P-15 tersebut menurut Majelis Hakim telah bersesuaian dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi-saksi antara lain saksi ██████, saksi ██████ dan saksi ██████ dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-12 berupa Laporan Polisi dengan Pelapor a.n ██████ dan Terlapor a.n ██████ tertanggal 11 Pebruari 2021, sehingga relevan dan dapat dipergunakan dalam perkara *a quo* guna semakin memberikan keyakinan akan suatu fakta kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim cermati dalam jawaban Tergugat Konvensi pada angka 5 (lima) terdapat pengakuan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada angka 5 (lima) yang akan Majelis

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2021/PN Tbk



Hakim kutip jawaban tersebut sebagai berikut *“..disini saya terpancing emosi sehingga saya marah, kemudian saya melampiaskan kekesalan saya dengan memukul sebuah meja belajar anak-anak lalu mempertanyakan kembali pertanyaan yang sama..saya bertanya jika ada masalah atau problem silahkan ngomong dengan saya, kita usahakan jalan keluarnya..namun istri saya lagi lagi tidak menjawab pertanyaan saya lagi..lalu saya mengambil meja belajar itu yang awalnya saya lemparkan kearah kipas angin akibatnya meja belajar itu mental dan mengenai kepala istri saya yang mengakibatkan luka di kepala dan harus dijahit. Atas perbuatan saya yang mengakibatkan istri saya terluka dan saya sangat menyesalinya..”:*

Menimbang, bahwa Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata, ditemukan dalam HIR Pasal 174, R.Bg Pasal 311, serta KUHPperdata pada Pasal 1925 yang berbunyi *“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*. Dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MA No : 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

“dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut.”

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim telah ternyata bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat Konvensi, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni *“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”*, telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim hubungan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan telah terdapat alasan-alasan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil petitum gugatannya pada angka 2 (dua), yang meminta agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati rumusan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) juga terdapat rumusan "dengan segala akibat hukumnya", maka untuk menilai dapat tidaknya rumusan atau nomenklatur itu juga dikabulkan maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap", sehingga memperhatikan rumusan pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang lengkapnya berisi permintaan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2015, perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████, putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, supaya mencatat dalam daftar perceraian sekaligus agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa artinya dari rumusan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian (yang telah berkekuatan hukum tetap) dibebankan kepada yang bersangkutan yang dalam perkara *a quo* adalah para pihak yakni Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukan terletak dan tidak dibebankan pada Panitera Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dirumuskan hal-hal yang termasuk peristiwa penting yang lengkapnya sebagai berikut : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh Penggugat Konvensi selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut :

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

h. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, tidaklah beralasan hukum karena menurut hukum kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan pelaporan, justru ada dan melekat pada Penggugat Konvensi selaku pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena untuk tertib administrasi kependudukan serta agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Majelis Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Majelis Hakim berpandangan petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan namun dengan memperbaiki redaksional sehingga berbunyi *memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memproleh kekuatan tetap, yang mana perbaikan redaksional tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak yang bernama :

- [REDACTED] Laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED];

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] [REDACTED] jatuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, setelah diperhatikan jawaban dari Tergugat Konvensi ternyata menginginkan pula hak asuh terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"), yang berbunyi :

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya perselisihan hak asuh anak atau kuasa asuh anak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tersebut sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", serta rumusan dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa makna dari rumusan pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut adalah, walaupun orang tua telah bercerai, anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta kasih sayang dan hal-hal yang baik dari kedua orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hak asuh anak sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, haruslah dihubungkan dengan *Filosofi* dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri yang salah satu asas utamanya adalah "untuk kepentingan terbaik bagi Anak", dengan demikian untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya haruslah pula mempertimbangkan mengenai perkembangan spiritual anak dan perkembangan psikologis anak, tidak hanya memperhatikan keadaan kecukupan lahiriah anak semata;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik terdapat Yurisprudensi yang mengatur persoalan hak asuh anak, yakni :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."

Menimbang, bahwa meskipun kecenderungan dalam tataran praktik adalah memberikan hak asuh anak kepada kekuasaan ibu, namun hal yang demikian bukanlah suatu hal yang harus berlaku mutlak, melainkan harus dikaji dan dibuktikan secara menyeluruh terlebih dahulu, apakah ibu si anak mempunyai kemampuan, kecakapan, kewajaran untuk mengurus memelihara dan mendidik anak serta harus dibuktikan bahwa tidak terdapat kekhawatiran dengan diberikannya kuasa asuh kepada Ibu hal yang demikian justru akan akan merugikan si anak atau berdampak buruk terhadap diri anak maupun tumbang kembang fisik dan psikologis anak, sebagaimana dirumuskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan dalil jawabannya bahwa Penggugat Konvensi selaku Ibu yang seringkali kasar terhadap anak-anak mereka, telah mengajukan bukti T-14 dan T-15 berupa foto yang menunjukkan badan anak Penggugat Konvensi dan

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Tergugat Konvensi yakni [REDACTED] dan [REDACTED], terdapat lebam;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang juga berupa foto yang menunjukkan badan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yakni [REDACTED] dan [REDACTED], terdapat lebam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dan bukti T-14 dan T-15 berupa foto yang menunjukkan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat luka dan lebam tersebut menurut penilaian Majelis Hakim meskipun benar terdapat lebam pada badan anak Penggugat dan Tergugat, namun sebuah foto belumlah membuktikan dan belum dapat diperoleh kepastian kapan luka tersebut terjadi, apa penyebab luka tersebut atau siapa yang menyebabkan luka tersebut dan dalam keadaan apa luka anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut didapatkan, sehingga untuk mengetahui kejelasan akan hal tersebut, haruslah dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat Konvensi maupun saksi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi [REDACTED] [REDACTED] dipersidangan yang menerangkan bahwa "saksi pernah melihat secara langsung tahun 2019 dan tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED] (anak yang perempuan), wajahnya di tempeleng / tampar oleh Tergugat Konvensi / [REDACTED] karena tidak mau makan nasi, lalu anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah juga berkata kepada saksi bahwa dipukul Tergugat Konvensi / [REDACTED], karena saksi lihat langsung saat memandikan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat lebam pada badan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi", selanjutnya ada pula keterangan saksi [REDACTED] yang juga menerangkan bahwa "saksi pernah melihat Penggugat / [REDACTED] mukul anaknya yang bernama [REDACTED]", dan saksi Hoksan menerangkan bahwa "saksi pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED] sekitar satu bulan lalu pakai rotan di tangan",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut kesemuanya menerangkan bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi-saksi tersebut akan dihubungkan lebih lanjut dengan bukti foto yang dihadirkan, yang mana setelah dicermati keterangan saksi



██████████ yang menerangkan bahwa "saksi pernah melihat secara langsung tahun 2019 dan tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat yakni ██████████ anak yang perempuan, wajahnya di tempeleng / tampar oleh Tergugat Konvensi / ██████████ karena tidak mau makan nasi", ternyata bersesuaian dengan bukti P-9 yang setelah dicermati terlihat bahwa terdapat luka lebam dibagian pipi anak ██████████, sehingga telah ternyata bahwa benar Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan berupa menempeleng / tampar anak mereka bernama ██████████ tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kerangka berpikir yang rasional, tindakan seseorang yang sudah terkategori dewasa yang melakukan tindakan menampar anak sampai meninggalkan bekas lebam dipipi si anak, dapatlah disimpulkan bahwa tamparan / tempelengan tersebut dilakukan dengan tenaga yang kuat, sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa disisi lain, meskipun saksi ██████████ juga menerangkan bahwa "saksi pernah melihat Penggugat / ██████████ memukul anaknya yang bernama ██████████", namun tidak dijelaskan oleh saksi ██████████ tersebut bagaimana pukulan itu dilakukan, apakah menggunakan alat atau tangan kosong, pada bagian mana pukulan itu dilakukan dan kapan terjadinya, sehingga tidak dapat Majelis Hakim hubungkan lebih lanjut dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, sedangkan untuk keterangan saksi ██████████, yang mana saksi ██████████ menerangkan bahwa yang pernah memukul anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah dirinya (saksi ██████████) dan bukan Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi, sementara dalam perkara ini yang perlu dicari tahu dan dibuktikan adalah apakah Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka, karena hak asuh anak atau kuasa asuh akan diberikan kepada salah satu dari mereka (Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi) dan bukan terhadap orang diluar orang tua kandung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim semakin memperoleh kejelasan dan keyakinan, karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa Tergugat Konvensi pernah memukul Penggugat Konvensi pada bulan Februari tahun 2021 dibagian kepala hingga berdarah;

Menimbang, bahwa kesimpulan pemukulan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi itu didapati dari persesuaian keterangan saksi-saksi atas nama ██████████ yang menerangkan bahwa "Tergugat ada



menganiaya Penggugat memukul kepala Penggugat dengan meja sehingga kepalanya dijahit dan diperban”, yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa “[REDACTED] / Tergugat pernah mengaku pukul [REDACTED] / Penggugat pakai kursi di bulan februari tahun 2021”, yang semakin dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa “bahwa saksi terakhir melihat Penggugat ketika Penggugat pulang dari RSUD dan saksi pernah melihat Penggugat lari dari rumah dan sambil pegang kepalanya tangannya berdarah, yang mana saat itu ketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketika itu ada mengejar Penggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawab Penggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulan februari 2021”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat P-12 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Pelapor a.n [REDACTED] dan Terlapor a.n [REDACTED] tertanggal 11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah membuat Laporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atas dugaan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikan bahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan baru sebatas dugaan, dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana, namun karena bukti surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa di bulan Februari tahun 2021 Penggugat Konvensi pernah dilihat langsung oleh saksi Itoh yang merupakan tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi keluar dari rumah sambil memegang kepalanya yang berdarah dan kemudian dikejar oleh Tergugat Konvensi, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED] yang mendapat pengakuan langsung dari Tergugat Konvensi perihal adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, serta keterangan dari saksi [REDACTED] yang mendengar pengakuan langsung dari Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dipukul kepala sampai berdarah oleh Tergugat Konvensi, sehingga hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan kekejaman kepada Penggugat Konvensi yang membahayakan Penggugat Konvensi,

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



karena setelah memperhatikan bukti surat P-14 dan P-15 yang berupa foto kepala Penggugat Konvensi yang mengalami luka dan jahitan, maka semakin memberikan fakta bahwa benar Tergugat Konvensi telah melakukan kekerasan / kekejaman terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-14 dan P-15 berupa alat bukti foto walaupun memang foto tidak termasuk ke dalam alat bukti perdata yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg., akan tetapi foto dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR / 310 R.Bg,

Pasal 173 HIR:

Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika Persangkaan itu penting, saksama, dan satu sama lain bersetujuan.

Pasal 310 R.Bg :

Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara Jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, alat bukti foto dalam bukti P-14 dan P-15 tersebut menurut Majelis Hakim telah bersesuaian dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi-saksi antara lain saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-12 berupa Laporan Polisi dengan Pelapor a.n [REDACTED] dan Terlapor a.n [REDACTED] tertanggal 11 Pebruari 2021, sehingga relevan dan dapat dipergunakan dalam perkara *a quo* guna semakin memberikan keyakinan akan suatu fakta kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim cermati dalam jawaban Tergugat Konvensi pada angka 5 (lima) terdapat pengakuan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada angka 5 (lima) yang akan Majelis Hakim kutip jawaban tersebut sebagai berikut *“..disini saya terpancing emosi sehingga saya marah, kemudian saya melampiaskan kekesalan saya dengan memukul sebuah meja belajar anak-anak lalu mempertanyakan kembali pertanyaan yang sama..saya bertanya jika ada masalah atau problem silahkan ngomong dengan saya, kita usahakan jalan keluarnya..namun istri saya lagi lagi tidak menjawab pertanyaan saya lagi..lalu saya mengambil meja belajar itu yang awalnya saya lemparkan kearah kipas angin akibatnya meja belajar itu mental dan mengenai kepala istri saya yang mengakibatkan luka di kepala dan*

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihajit. Atas perbuatan saya yang mengakibatkan istri saya terluka dan saya sangat menyesalinya..”;

Menimbang, bahwa Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata, ditemukan dalam HIR Pasal 174, R.Bg Pasal 311, serta Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi *“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*. Dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MA No : 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah dibuktikannya bahwa Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan / pemukulan terhadap Penggugat Konvensi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa memang Tergugat Konvensi adalah seorang yang mudah tersulut emosi dan sering menggunakan kekerasan, sehingga semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat Konvensi tak hanya melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi, melainkan juga terhadap anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-13 berupa foto kebersamaan Tergugat Konvensi dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang mana menurut penilaian Majelis Hakim, foto Tergugat Konvensi bersama dengan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, sama sekali tidak membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, mengingat waktu pengambilan foto bisa dilakukan pada saat tidak sedang dilakukan kekerasan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi serta bukti surat Penggugat Konvensi telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga didapati kesimpulan bahwa Tergugat Konvensi melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta terhadap Penggugat Konvensi itu sendiri;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa Tergugat Konvensi tidak hanya pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, melainkan juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi itu sendiri di bulan Februari 2021 sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bersama para pihak baik Penggugat Konvensi beserta kuasanya maupun Tergugat Konvensi beserta kuasanya, dengan mengunjungi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ternyata didapati fakta bahwa anak-anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (Penggugat Konvensi) daripada ayahnya (Tergugat Konvensi) sebab saat didekati oleh ayahnya dan dipangku oleh ayahnya anak bernama [REDACTED] nampak muram, serta terdapat keterangan dari anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa mereka tidak mau tinggal bersama Tergugat Konvensi melainkan mau tinggal bersama Penggugat Konvensi dan disebutkan oleh Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama [REDACTED], agar "*Apak / Papa (Tergugat Konvensi) jangan memukulnya lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan haruslah dihubungkan pula dengan *Filosofi* dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, yang salah satu asas utamanya mewajibkan "*untuk kepentingan terbaik bagi Anak*", dengan demikian untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya harus mempertimbangkan juga mengenai perkembangan spiritual anak dan perkembangan psikologis anak, tidak hanya memperhatikan keadaan kecukupan lahiriah anak semata, terlebih di ibu (Penggugat Konvensi) sesuai keterangan saksi [REDACTED] juga bekerja sebagai agen properti dan memiliki gaji Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga dipandang mampu untuk mencukupi kebutuhan lahiriah anak-anak;

Menimbang. Bahwa lebih lanjut dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Tergugat Konvensi selaku orang tua (ayah) merupakan seseorang yang sering melakukan kekerasan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang mana hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh buruk terhadap anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun psikis, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah tepat apabila Ibu atau Penggugat Konvensi yang diberikan kuasa asuh terhadap anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

dihubungkan dengan perkara *a quo*, Tergugat Konvensi telah gagal membuktikan bahwa Ibu tersebut (Penggugat Konvensi) tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat Konvensi adalah seorang Ibu yang tidak wajar untuk memelihara anaknya, sedangkan disisi lain Penggugat Konvensi justru berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat Konvensi seringkali kasar terhadap anak-anak maupun terhadap diri Penggugat Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.423/K/Sip/1980 tertanggal 25 September 2020 yang kaidah hukumnya adalah *“karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun tersebut”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan membuktikan alasan-alasan bahwa anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi seharusnya jatuh dibawah pengasuhan Penggugat Konvensi selaku ibu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dihubungkan pula dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menggariskan :

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Sehingga memperhatikan Yurisprudensi dan pasal tersebut, mengingat Penggugat Konvensi adalah orang tua dari anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan tidak terbukti bahwa Penggugat Konvensi selaku ibu tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua serta tidak pula terdapat kekhawatiran apabila menjatuhkan kuasa asuh terhadap anak kepada Penggugat Konvensi (selaku ibu) maka justru akan merugikan kepentingan anak, serta memperhatikan pula anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih berusia 5 (lima) tahun sesuai bukti surat P-5 dan 6 (enam) tahun sesuai bukti surat P-4, yang masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar dinyatakan Hak Asuh anak yang bernama ██████████, Laki-laki, lahir pada tanggal ██████████ di Karimun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ dan ██████████ Perempuan, lahir pada tanggal ██████████ di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ jatuh kepada Penggugat, adalah petitum yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 5 (lima) yang berisi permintaan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, terhadap petitum tersebut menurut hukum mengacu kepada pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dihubungkan dengan perkara *a quo* dikarenakan petitum pokok dari gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan maka petitum pada angka 5 (lima) ini juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan kesediaan melepaskan hak asuh anak yang diajukan Penggugat Konvensi saat persidangan pada agenda kesimpulan, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa dengan adanya surat tersebut maka Penggugat Konvensi tidak sungguh-sungguh menginginkan hak asuh anak, terhadap hal yang demikian menurut Majelis Hakim tidaklah dapat serta merta menghilangkan Petitum Gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 4 (empat) terkait hak asuh anak, karena bila Penggugat Konvensi benar-benar bersedia untuk melepaskan hak asuh anak, maka harus dilakukan dengan perubahan gugatan dengan mengubah atau menghilangkan petitum gugatan pada angka 4 (empat), yang mana hal tersebut sudah sangat terlambat karena surat tersebut diajukan saat persidangan sudah pada tahap kesimpulan, terlebih selama persidangan Penggugat Konvensi juga tidak pernah menyatakan ingin merubah gugatan, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg *jo* 178 ayat (2) HIR dan pasal 50 Rv wajib mempertimbangkan setiap bagian petitum dari gugatan dan diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.339/K/Sip/1969 tertanggal 21 february 1970 yang berisi kaidah hukum "*putusan pengadilan tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terikat dan wajib mengadili dan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat Konvensi termasuk petitum pada angka 4 (empat) tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, lebih dari itu terhadap anak-anak dalam perkara *a quo* haruslah ditentukan kepada siapa hak asuhnya diberikan, dan karena telah dibuktikan dalam pertimbangan bahwa ayah (Tergugat) tidak layak sedangkan ibu (Penggugat) tidak terbukti tidak layak, maka pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas sudah tepat, sehingga terhadap surat pernyataan kesediaan melepaskan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi sesuai bukti P-10A mengajukan bukti rekaman video, yang mana file diajukan dalam format digital.

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



Format digital disimpan dalam bentuk mp4 yang termasuk dalam bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."* Hal ini berarti bahwa alat Bukti Elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE agar dapat diterima secara sah sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin ke-otentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa Bukti Elektronik yang memenuhi syarat materil yaitu :

- Otentikasi: Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi. Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti:
 - Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak;
 - *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis juga mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya
- Integritas: Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi ketika dihadirkan di persidangan sama seperti ketika bukti elektronik ditemukan). Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* yang mencatat seluruh

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar dan foto hasil verifikasi integritas data (seperti hash);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi hanya mengajukan file rekaman dalam format mp4 tanpa melampirkan berita acara forensik, *Chain of custody* sehingga bukti rekaman tersebut tidak memenuhi syarat materil dari bukti elektronik, maka terhadap bukti elektronik tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerimanya sebagai bukti yang sah, sehingga harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi disertai pula dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132a HIR jo pasal 157 dan 158 Rbg:

Pasal 158 ayat (1) Rbg

"Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. (Rv. 245.)"

Pasal 132b ayat (1) HIR

"Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan".

Menimbang, bahwa makna gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 481-482, menjelaskan bahwa waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan *"wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban."* Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban bermakna gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa membolehkan atau memberi kebebasan bagi Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi di luar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam membela hak dan kepentingannya, selain itu, membolehkan Tergugat

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Tbk



mengajukan gugatan rekonsvansi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidاكلancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara, rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama, yaitu agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg *jo* pasal 132b ayat (1) HIR dan doktrin Yahya Harahap tersebut kemudian dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 346K/Sip/1975, yang memuat kaidah hukum "*bahwa gugatan rekonsvansi baru diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonsvansi tersebut adalah terlambat, dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* Penggugat Rekonsvansi tidak mengajukan gugatan rekonsvansi bersamaan dengan jawaban melainkan diajukan dalam Duplik, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg *jo* pasal 132b ayat (1) HIR dan yurisprudensi serta doktrin tersebut Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dalam perkara *a quo* telah terlambat dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvansi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvansi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya merujuk pada Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 189 ayat (2) Rbg *jo* 178 ayat (2) HIR, Pasal 158 ayat (1) Rbg *jo* pasal 132b ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dilakukan pada tanggal [REDACTED], perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, agar dapat dicatat dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :

- [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] di Karimun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] dan;

- [REDACTED] Perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] di Karimun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED]

Jatuh kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

- [REDACTED] Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- [REDACTED] Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H dan Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Supriadi, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri, dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dihadiri pula oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Rizka Fauzan, S.H

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	: Rp	30.000;
2. Biaya Proses / ATK.....	: Rp	50.000;
3. PNBP Relas Panggilan & PNBP surat kuasa.....	: Rp	30.000;
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000;
5. Materai	: Rp	10.000;
	Rp	10.000;
6. Redaksi	: Rp	10.000;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000;
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	25.000;
9. Sumpah.....	:	
Jumlah	: Rp	1.465.000;

(satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)